

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN NOMOR 60 /BPPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN

KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka memperluas percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Merangin.
- Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 09);

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

- Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;
- 3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor: 900/1051/KEUDA, Nomor: 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/KOMINFO/DJAI/HK/04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN.

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Merangin dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Merangin mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Ketua:

- 1. membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 2. mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

b. Wakil Ketua:

1. mewakili ketua membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;



- 2. mewakili ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- mewakili ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Sekretaris:

- menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 2. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 3. menyiapkan penyelenggaraan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya;
- 4. menyusun risalah rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.

d. Anggota:

- 1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- 2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP;
- 3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
 - a. informasi dan/atau data;
 - b. inovasi dan teknologi;
 - c. infrastruktur:
 - d. ketentuan; dan
 - e. koordinasi.
- 4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Pokjanas ETP atau Pemerintah Pusat;
- 5. menyampaikan laporan secara langsung hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) kepada P2DD.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 60 /BPPRD/2021 TANGGAL : 20-5- 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN

DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN

MERANGIN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN

Ketua : Bupati Merangin

Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Merangin

Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin

Anggota : 1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.

- 2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan.
- 3. Asisten Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- 4. Inspektur Kabupaten Merangin.
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Merangin.
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko.
- 8. Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Bangko.
- 9. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
- 10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Merangin.



H. AL HARIS